



# PENGADILAN TINGGI BANTEN



## PUTUSAN

Nomor : 10/PID/2017/PT BTN

Atas Nama Terdakwa :

**MUHAMAD ALIMIN alias YUDI Bin ODIH;**

### SUSUNAN MAJELISHAKIM :

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. P. NAPITUPULU, S.H.,MHum. | Hakim Ketua;        |
| 2. TH.TAMPUBOLON, S.H,M.H.   | Hakim Anggota I;    |
| 3. HARTADI, SH.MH.           | Hakim Anggota II;   |
| 4. NELIANA SETIAWATI, S.H.   | Panitera Pengganti; |

Putus pada hari / tanggal :

Selasa, 21 Februari 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PUTUSAN

NOMOR : 10/PID.B/2017/ PT.BTN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD ALIMIN alias YUDI Bin ODIH**  
Tempat lahir : Lebak, Pandeglang  
Umur/tgl. Lahir : 31 tahun / 11 November 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp.Kemuning Rt.05 Rw.03 Kel.Benda Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengemudi  
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor:10/PEN.PID./2017/PT.BTN, tanggal 9 Pebruari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banten.

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1895/Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-493/TNG/9/2016, tanggal 26 September 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Muhamad Alimin Als Yudi Bin Odih Sugandi, pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2016, atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016 , bertempat di Jalan Daan Mogot KM 23 tepatnya dekat jembatan Tanah Tinggi Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 10/PID/2017/PT.BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016, sekitar Jam 16.00 wib, Terdakwa mulai mengemudikan Kendaraan Bus Bulan Jaya Nopol : B-7015-GGA tujuan dari Terminal Rangkas Bitung ke Terminal Kalideres Jakarta Barat dengan membawa penumpang dengan dibantu kenek saksi Adi, kemudian sekitar Jam 19.00 Wib Terdakwa mengemudikan kendaraan Bus Bulan Jaya tiba di Jalan Daan Mogot tepatnya dekat jembatan Tanah Tinggi dengan kecepatan 70/80 Km/Jam berjalan di jalur kiri dari arah Tangerang menuju Jakarta, karena Terdakwa melihat di jalur kiri ada 2(dua) kendaraan Sepeda Motor yang berhenti kemudian terdakwa mengurangi kecepatannya tetapi namun tidak dapat dan setelah itu terdakwa membelokkan kemudi kekanan .
- Bahwa pada saat Terdakwa yang mengemudikan kendaraan Bus Bulan Jaya pindah ke jalur kanan, terdakwa melihat kedepan kurang lebih 10(sepuluh) meter ada kendaraan Mobil Honda HRV Nopol : B – 916 – JS yang sedang berhenti dan terdakwa panik karena jarak antara kendaraan Bus Bulan Jaya yang terdakwa kemudikan sudah dekat dengan kendaraan Mobil Honda HRV tersebut sehingga terdakwa tidak bisa menguasai kemudi dan akhirnya terjadi benturan antara kendaraan Bus Bulan Jaya bagian depan kanan yang terdakwa kemudikan dengan kendaraan Mobil Honda HRV bagian belakang kirinya yang saksi Shely Kurniawati kendaraai. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jo Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 109 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan tersebut berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-493/TNG/9/2016, tanggal 23 Nopember 2016, Penuntut Umum telah menuntut supaya majelis hakim

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 10/PID/2017/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALIMIN alias YUDI Bin ODIH bersalah melakukan tindak pidana “ yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup “ sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 109 ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALIMIN alias YUDI Bin ODIH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bus Bulan Jaya Nopol : B-7015-GGA,
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Bus Bulan Jaya Nopol : B-7015-GGA,

Dikembalikan kepada sdr. Endang selaku pengurus Bus Bulan Jaya ,

- 1(satu) lembar SIM B.1 Umum atas nama M.Alimin,

Dikembalikan kepada Terdakwa M.Alimin ,

- 1(satu) unit Kendaraan Honda HRV Nopol : B – 916 – JS,
- 1(satu) lemmbar STNK Kendaraan Honda HRV Nopol : B – 916 – JS
- 1(satu) lembar SIM A atas nama Shelly Kurniawati ,

Dikembalikan kepada saksi Shelly Kurniawati .

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan dipersidangan telah menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya , menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi .
2. Terdakwa tulang punggung keluarga.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 10/PID/2017/PT.BTN





3. Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusannya Nomor : 1895 /Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 7 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALIMIN alias YUDI Bin ODIH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang , mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati , mempunyai jarak pandang yang bebas dan tersedia ruang yang cukup ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir .
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit kendaraan Bus Bulan Jaya No.Pol. B-7015-GGA,
  - 1(satu) lembar STNK kendaraan Bus Bulan Jaya No.Pol. B-7015-GGA,Dikembalikan kepada sdr.Endang selaku pengurus Bulan Jaya ,
  - 1(satu) lembar Sim B 1 Umum atas nama M.Alimin,Dikembalikan kepada Terdakwa M.Alimin .
  - 1(satu) unit kendaraan Honda HRV Nopol : B – 916-JS,
  - 1(satu) lembar STNK kendaraan Honda HRV Nopol : B – 916-JS ,
  - 1(satu) lembar SIM A atas nama Shelly Kurniawati,Dikembalikan kepada saksi Shelly Kurniawati .
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut,maka Penuntut Umum telah mengajukan permintaan bandingnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Desember 2016 sebagaimana

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 10/PID/2017/PT.BTN



ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:91/Akta.Pid/2016/PN.TNG Jo. 1895/Pid.Sus/2016/PN.Tng dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal pada 29 Desember 2016 sebagaimana tersebut dalam Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 1895/Pid.Su/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, maka Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 20 Desember 2016 dan Memori Banding dari Penuntut Umum ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diserahkan satu rangkap turunannya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2016, sebagaimana ternyata Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor: 1895/Pid.Sus/2016/PN.Tng yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera u.b Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Desember 2016 Nomor:W29.U4/943/HN/01.10/XII/2016 Perihal: Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dengan Nomor: W29.U4/944/HN/01.10/XII/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, namun keberatan dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dari sisi Tedakwa tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun pengendara bus lainnya'
- b. Bahwa dari sisi korban mengakibatkan kerusakan kendaraan korban namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk memperbaiki atau membantu secara materi;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 10/PID/2017/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Dari sisi Masyarakat Umum tidak memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya atas putusan hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya keadaan kerusakan kendaraan milik korban dalam kejadian perkara a quo adalah unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, bukan keadaan yang memberatkan, sedang proses perkara mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan perkara ini menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3(tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6(enam) bulan berakhir adalah telah cukup memberikan efek jera bagi Terdakwa atau pengemudi bus lainnya yang menjalankan profesinya itu sebagai tulang punggung keluarga, karena dalam kejadian perkara ini tidak ternyata ada keadaan lain pada diri Terdakwa berupa keadaan yang diwajibkan tidak dipenuhi atau yang keadaan lainnya yang dilarang bagi seorang pengemudi;
- Bahwa dari sisi korban mengakibatkan kerusakan kendaraan korban namun tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk memperbaiki atau membantu secara materi, hal ini dapat dimungkinkan karena keadaan ekonomi/materi Terdakwa sebagai seorang pengemudi bus, sedang apabila korban berkeinginan menuntut ganti kerugian dalam kejadian perkara ini, maka hal itu dapat dituntut korban sesuai prosedur ganti kerugian menurut hukum.
- Dan dengan demikian pula pidana penjara sebagaimana yang di jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama hasil pemeriksaan dipersidangan dan uraian pertimbangan putusan hakim tingkat pertama, memori banding yang diajukan Penuntut Umum maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1895 /Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 7 Desember 2016, baik dalam hal pertimbangan hukum terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan serta hal penetapan yang disebutkan dalam amar

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 10/PID/2017/PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan adalah dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1895 /Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 7 Desember 2016 ,baik dalam hal pertimbangan hukum terbuktinya tindak pidana yang didakwakan maupun dalam hal pidana yang dijatuhkan serta hal penetapan yang disebutkan dalam amar putusan adalah dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan hakim tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo. UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (, pasal 241 KUHP, Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (1) Jo.Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1895 /Pid.Sus/2016/PN.Tng tanggal 7 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa tanggal 14 Februari 2017**, oleh kami, PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH. MHum. sebagai Hakim Ketua, T.H. TAMPUBOLON, SH.MH, dan HARTADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis di dampingi oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 10/PID/2017/PT.BTN





Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NELIANA SETIAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

T.H. TAMPUBOLON,SH.MH.

HARTADI, SH. MH.

Ketua,

PARLINDUNGAN NAPITUPULU,SH.MHum.

Panitera Pengganti,

NELIANA SETIAWATI, SH.